

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah disparitas pidana (disparity of sentencing) merupakan masalah umum yang sering terjadi diberbagai negara termasuk indonesia. Disparitas Pidana dalam tindak pidana narkoba terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor intern (dari diri pelaku) yakni hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pelaku serta peranan pelaku dalam tindak pidana, faktor yang berasal dari diri hakim, faktor kualitas tindak pidana itu sendiri, dan faktor kondisi atau keadaan masyarakat, selain itu disparitas pidana juga terjadi karena dipengaruhi oleh teori pemidanaan yang dianut oleh hakim.

2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penyalahgunaan narkoba sehingga menyebabkan disparitas pidana yaitu 1. Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa keterangan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal peraturan hukum pidana 2. Perrtimbangan yang bersifat non Yuridis yaitu latar belakang pelaku, akibat perbuatan pelaku, kondisi diri pelaku, dan keadaan sosial ekonomi pelaku.

B. Saran

Terkait dengan penulisan hukum mengenai disparitas pembedaan ini, penulis memberikan saran yaitu:

1. Disparitas Pidana yang terlalu mencolok dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana salah satunya penyalahgunaan narkoba selain dapat menimbulkan ketidakadilan di mata masyarakat pada umumnya dan para pelaku tindak pidana pada khususnya akan menimbulkan ketidakpuasan dikalangan para pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga dikalangan masyarakat . Jangan sampai terpidana akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal salah satu target pembedaan adalah penghargaan terhadap hukum tersebut. Oleh karena itu penulis berpendapat perlunya para aparat penegak hukum dan masyarakat memiliki kesatuan wawasan terhadap tujuan pembedaan sehingga tidak terjadi perbedaan pandangan, perlunya pengawasan terhadap jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan rencana tuntutan serta pengawasan terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga tidak terjadi perbedaan putusan yang terlalu memberatkan pelaku dalam kasus yang sama, diharapkan adanya standar pembedaan yang berlaku bagi hakim di masing-masing wilayah, dan dalam menjatuhkan suatu putusan hendaknya hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan uraian kejadian perkara dari suatu tindak pidana

2. Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menentukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Padahal putusan-putusan hakim terhadap terdakwa yang menimbulkan disparitas pemidanaan tersebut mengandung maksud dan tujuan untuk menegakkan keadilan serta kepastian bagi terdakwa itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Faktor-faktor terjadinya disparitas putusan pidana itu diantaranya kekuasaan hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersumber pada Undang-Undang, rasa keadilan dari hakim, karakteristik, dari kasus bersangkutan dan adanya pertimbangan tentang diri terdakwa.

